



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Lt.19 Gedung BPPT II Jalan MH Thamrin No.8, Jakarta 10340
Telepon: (021) 3169702 Fax: (021) 3101728

KONTRAK PENDANAAN
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
DENGAN
Politeknik Negeri Semarang
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PRODUK TEKNOLOGI YANG DIDISEMINASIKAN KE
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor: 129 /SP2H/PPM/DRPM/2019

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Lima** bulan **Juli** tahun Dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Ocky Karna Radjasa** : Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Lt.19 Gedung BPPT II Jalan Mh Thamrin No. 8, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ir. Supriyadi, M.T** : Sebagai **Direktur Politeknik Negeri Semarang** yang berkedudukan di **Semarang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Dosen dengan nama dan judul proposal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Program Produk Teknologi Yang Didiseminasikan ke Masyarakat, selanjutnya disebut Kontrak Penugasan, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

BAB I DASAR HUKUM

PASAL 1

Dasar Hukum Kontrak Penugasan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
10. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi.
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55/M/KPT/2017, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2017.
13. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2019 tentang Penerimaan Pendanaan Produk Teknologi Yang Didiseminasikan ke Masyarakat Tahun 2019.
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 Tanggal 05 Desember 2018.

BAB II LINGKUP PENUGASAN

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan bertindak sebagai penanggungjawab Program Produk Teknologi Yang Didiseminasikan ke Masyarakat yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di **Politeknik Negeri Semarang**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Produk Teknologi Yang Didiseminasikan ke Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

BAB XIV PENUTUP

PASAL 14

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Penugasan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat kontrak tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- (2) Kontrak Penugasan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Ocky Karna Radjasa
NIP. 19651029 199003 1 001

PIHAK KEDUA



Ir. Supriyadi, M.T
NIP. 19590906 198703 1 002

**LAMPIRAN KONTRAK PRODUK TEKNOLOGI YANG DI DISEMINASIKAN KE MASYARAKAT
TAHUN 2019**

NOMOR SPPK : 129 /SP2H/PPM/DRPM/2019
PERGURUAN TINGGI/KOPERTIS : Politeknik Negeri Semarang
TANGGAL DIPA : 5 Desember 2018
NOMOR DIPA : SP DIPA-042.06.1.4015161/2018
UNIT ORGANISASI : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
LEMBAGA/DEPARTEMEN : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

1	Samuel Beta KK	Desiminasi Teknologi Produksi Gula Kotak (Sugar Cube) Untuk Memenuhi Kebutuhan Hotel Bertaraf Internasional Pada Kelomok Usaha Pengolahan Gula Lokal Rumahan	Rp. 162,000,000 (100%)
			Rp. 113,400,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 48,600,000 (30%)
2	Sugeng Irianto	DISEMINASI TEKNOLOGI INDUSTRI KREATIF DAN REKAYASA LINGKUNGAN DALAM UPAYA MENUJU DESA INOVASI BUDAYA DI DESA GEMAMPIR KECAMATAN KARANGNONGKO KABUPATEN KLATEN	Rp. 150,000,000 (100%)
			Rp. 105,000,000 (70%)
	Status usulan: Baru		Rp. 45,000,000 (30%)

Jakarta, 5 Juli 2019

Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat



Ocky Karna Radjasa

NIP. 196510291990031001